



PUTUSAN

Nomor : 05/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1 **MULKANSYAH.** , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur Rt. 011/ Rw. 002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta. (PENGGUGAT I).-----
- 2 **H.M. RUSNI, AS,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Sukamaju Rt.011/Rw.002, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun. . (PENGGUGAT II);-----
- 3 **RAMLAN. AD** , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur RT. 06, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tani. (PENGGUGAT III);

- 4 **NORCAHYA,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur RT. 07, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tani. (PENGGUGAT IV) ;

- 5 **HJ. MAS' AMAH** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 005, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ,

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 05/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

(PENGGUGAT V); -----

- 6 **A. SURIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur RT. 01 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tani. (PENGGUGAT VI);

- 7 **AMAT A.D** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur RT. 05, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tani. (PENGGUGAT VII);

- 8 **NORHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur RT. 03, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tani. (PENGGUGAT VIII);

- 9 **MUHAMMAD RAFIQ** , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cempaka Baru, Desa Sabuhur, RT. 011/ Rw. 002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun. (PENGGUGAT IX).;

- 10 **H. MUHAMMAD YAMANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 011, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun. (PENGGUGAT X); -----

- 11 **MARDANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 09/ Rw. 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta. (PENGGUGAT XI); -----

12 **BAYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sabuhur RT. 05, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tani. (PENGGUGAT XII) ; -----

13 **HJ. NINA SITI HENDRAWATI** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.005, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. (PENGGUGAT XIII) ; -----

14 **NINUK WIDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Rt.005, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta. (PENGGUGAT XIV); -----

15 **TRI YULIANTI** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.005, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta.(PENGGUGAT XV); -----

16 **M. HENDRA RAHMADI** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.05, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta. (PENGGUGAT XVI) ; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 05/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MUKHTAR YAHYA DAUD, SH;

2 AINAR RAKHMAN, SH;

Kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara-Advokat, pada KANTOR HUKUM MUKHTAR YAHYA DAUD, SH & REKAN, beralamat di Jalan Belitung Darat Gg.Rahayu No.09 Rt.18, Kelurahan Belitung Utara, Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Maret 2013; -----Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M e l a w a n

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 212/600.14/IV /2013 tanggal 23 April 2013 memberikan kuasa kepada : ---

1 N a m a : ZAINUDDIN, S.Sos; -----

NIP : 19600101 198303 1 010; -----

Jabatan : Kepala seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan; -----

2 N a m a : SOFIA RACHMAN,SH.MM.; -----

NIP : 19690819 199103 1 002; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah; -----

3 N a m a : EFIANDY ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19601124 198203 1 001; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan; -----

4 Nama : MU'MIN HARYANTO, S.H.; -----

NIP : 19850117 200903 1 002; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; ---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; ---

2. PT LUNIK ANUGERAH dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. AZIR**

AZWIEN JANIE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur
Utama PT. Lunik Anugerah, Agama Islam, bertindak untuk dan atas
nama PT. Lunik Anugerah, Kantor Pusat di jalan Kebon Nanas
PWI. 36, Jakarta, Kantor Perwakilan di Rungkut YKP Blok PS 1-
H/6, Surabaya, alamat Kebon di Dusun Batu Brajang, RT.04, RW.
02, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2013

memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1DR. MASDARI TASMIN, SH.MH; -----

2MAHYUDIN, SH; -----

3HELMANSYIAH, SH; -----

4M. KHARISMA P. HARAHAHAP, SH; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di jalan
Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1
Banjarmasin, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DR.
MASDARI TASMIN, SH.MH; -----

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 05/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 05/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukkan Susunan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 21/G/2013/PTUN-BJM tanggal 24 Oktober 2013; -----

3. Berkas Perkara Nomor 21/G/2013/PTUN-BJM yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 21/G/2013/PTUN-BJM. tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi lebih lanjut dari obyek sengketa a quo;

Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.292.500,- (Empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Para Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya. ---

Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2-TUN 3/1654/HK.06/ VI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013; -----

Bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Oktober 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 29 Oktober 2013, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W2.TUN 3/1666.HK.06/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013;

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 05/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak juga mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing tertanggal 20 Desember 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 21/G/2013/PTUN-BJM. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding melalui kuasanya bernama Ainar Rakhman, S.H., pada tanggal 29 Oktober 2013 ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/
Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan
Memori Banding dan Terguga/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding
tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari
gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat
bukti yang diajukan kedua pihak dipersidangan, keterangan saksi dan salinan
resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 21/G/2013/
PTUN.BJM, tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding, ternyata tidak
terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah tepat
dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan hukum Majelis tingkat banding dan dijadikan pula sebagai dasar

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 05/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 21/G/2013/PTUN.BJM; yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 21/G/2013/PTUN.BJM tanggal 24 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, oleh H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH, sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.MHum dan DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**1 NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum H.M. ARIF NURDU'A,
S.H.MH**

2 DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 05/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKn

Rincian Biaya Perkara :

1 Surat Pemberitahuan	:	Rp. 29.000,-
2 Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3 Materai	:	Rp. 6.000,-
4 Leges	:	Rp. 5.000,-
5 Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.205.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp.250.000,-
Terbilang	:	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.